



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 113c/A/SK/LL/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1922/A3.4/LK/2016 Tanggal 18 Mei 2016, bahwa setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diharapkan segera melakukan inventarisasi terhadap Barang Milik Negara;
- b. bahwa agar Inventarisasi terhadap Barang Milik Negara dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan Tim Inventarisasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Institut Teknologi Sumatera bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Institut Teknologi Sumatera telah selesai dilaksanakan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Juni 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 113c/A/SK/LL/VI/2016
Tanggal : 1 Juni 2016

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : Sukisman, S.E.

Ketua : Mohamad Samsul Anrokhi, .S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.
2. Dewa Putu Weda Ari Angkasa, S.Kom.
3. Anisa Nurul Fadilla, A.Md.

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001

